



MIZAN

Journal of Islamic Law

P-ISSN: 2598-974X. E-ISSN: 2598-6252

Vol. 5 No. 2 (2021), pp. 187-206

DOI: <https://doi.org/10.32507/mizan.v5i2.1028>

<https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/index>



Praktik Sewa Menyewa Pohon Mangga di Desa Situraja Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu Periode Tahun 2020-2021 Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

Salsabila Urfa¹, Irvan Iswandi²

Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS)

 <https://doi.org/10.32507/mizan.v5i2.1028>

Abstract

Rent is usually done by exchanging goods and services that have benefits in return, but other things with the practice of renting rent done by the residents of Situraja Village. They rent mango trees that will be taken fruit for sale. This difference that triggers the question, whether it is in accordance with Islamic law and positive law. The majority of situraja villagers are Muslims, which would be very contrary if the practice is not in accordance with Islamic law. This study aims to find out the practice of renting mango trees in Situraja Village in the perspective of Islamic law and positive law. The research uses qualitative methods with empiris normatif. The conclusion of the research is that the rental practices conducted by the residents of Situraja Village are not in accordance with islamic law because the rental object has not met the pillars, but in a positive legal perspective this rental practice is in accordance with applicable law.

Keywords: Rent rent, mango tree, Islamic law, positive law

Abstrak

Sewa menyewa biasa dilakukan dengan menukar barang dan jasa yang memiliki manfaat dengan suatu imbalan, namun lain hal dengan praktik sewa menyewa yang dilakukan oleh warga Desa Situraja. Mereka menyewakan pohon mangga yang nanti akan diambil buahnya untuk dijual. Perbedaan praktik sewa menyewa ini yang memicu timbulnya pertanyaan, apakah sudah sesuai dengan hukum Islam dan hukum positif. Mayoritas warga Desa Situraja adalah beragama Islam, dimana akan sangat bertentangan jika praktik yang dilakukan tidak sesuai dengan hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik sewa pohon mangga di Desa Situraja dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif empiris. Data penelitian diperoleh dari observasi, wawancara dengan responden, dan artikel dari Jurnal ilmiah. Hasil penelitian menyatakan bahwa praktik sewa menyewa yang dilakukan oleh warga Desa Situraja belum sesuai dengan hukum Islam yang berlaku dikarenakan objek sewa belum memenuhi rukun sewa menyewa karena adanya unsur gharar, namun dalam perspektif hukum positif praktik sewa menyewa ini sudah sesuai dengan hukum yang berlaku.

Kata Kunci: Sewa menyewa, pohon mangga, hukum Islam, hukum positif

*Manuscript received date: January 12, 2021, revised: May 17, 2021, approved for publication: August 28, 2021.

¹ **Salsabila Urfa** adalah Mahasiswi pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia. E-mail: Salsabilarfa1@gmail.com

² **Irvan Iswandi** adalah Dosen bidang ekonomi dan akuntansi pada Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia, Indramayu. E-mail: Irvan.iswandi@iai-alzaytun.ac.id

A. PENDAHULUAN

Pengertian ekonomi secara umum adalah suatu ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan distribusi, produksi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Di Indonesia penggunaan istilah ekonomi Islam sering digunakan dengan istilah ekonomi syariah, ada yang menyebut dengan ekonomi Islam dan ada juga yang menyebut dengan ekonomi Syariah³. Ekonomi syariah menekankan karakter komprehensif tentang subyek dan didasarkan atas nilai moral ekonomi syariah dan bertujuan mengkaji kesejahteraan manusia yang dicapai melalui pengorganisasian sumber-sumber alam berdasarkan kooperasi dan partisipasi.⁴ Dalam ekonomi syariah terdapat banyak pembahasan mengenai macam-macam cara bermuamalah, seperti jual beli, ijarah, rahn, mudharabah, hiwalah, dan lainnya. Yang memiliki tujuan utama yaitu tolong-menolong sesama umat.

Sewa menyewa merupakan salah satu cara untuk mendapatkan penghasilan dengan menukar jasa yang dimiliki atau menyewakan barang dengan jangka waktu tertentu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. akad sewa menyewa merupakan akad dengan strategi yang mudah digunakan untuk mendapatkan keuntungan dalam berbisnis, maka dari itu siapapun dapat melakukan transaksi ini. Sewa menyewa memiliki sedikit kesamaan dengan transaksi jual beli, yaitu sama-sama memindahkan objek kepemilikan, namun untuk sewa tidak disebutkan pemindahan kepemilikan seutuhnya, hanya dalam jangka waktu tertentu, yang artinya barang dan jasa yang disewakan hanya akan diambil manfaatnya, tidak seutuhnya⁵. Dalam Islam sewa menyewa disebut dengan *ijarah* yang artinya jasa, imbalan, sewa atau upah. *Ijarah* ini merupakan salah satu bentuk muamalah dalam Islam untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia.⁶

Seluruh manusia di dunia ini, pasti pernah melakukan kegiatan ekonomi yang dinamakan dengan sewa menyewa, baik berskala besar maupun skala kecil, seperti menyewa jasa penerjemah untuk menerjemahkan suatu naskah, atau saat akan mengadakan suatu acara biasanya kita akan menyewa sebuah ruangan untuk dilangsungkannya acara tersebut. Sewa menyewa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pemakaian sesuatu dengan membayar uang, atau uang yang dibayarkan karena memakai atau meminjam sesuatu.⁷

Dalam Islam sewa menyewa disebut dengan *ijarah* yang artinya jasa, imbalan, sewa atau upah. *Ijarah* ini merupakan salah satu bentuk muamalah dalam Islam untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Berikut merupakan surah Al-Baqarah: 233 yang memperbolehkan sewa menyewa dalam Islam:

³ Yoyok Prasetyo, *Ekonomi Syariah*, Bandung: Aria Mandiri Group, 2020, hal. 2.

⁴ Yoyok Prasetyo, *Ekonomi Syariah*, hal. 3.

⁵ Harun, *Fiqh Muamalah*,. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017, hal. 66.

⁶ Harun, *Fiqh Muamalah*, hal. 67.

⁷ Anonim, *KBBI Daring*, Dipetik 04 27, 2021, dari kbbi.kemendikbud.go.id: <https://kbbi.kemendikbud.go.id/beranda>.

... وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَزِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

Menurut pendapat imam Al-Qurthubi dalam ayat ini pula mengandung dalil kebolehan mencari perempuan untuk menyusui anak orang lain, apabila ayah dan ibu sepakat akan hal ini. Demikian yang diriwayatkan oleh Ibnu Athiyah. Dasarnya, bahwa setiap ibu harus menyusui sebagaimana yang diberitahukan Allah SWT. Dia memerintahkan para istri untuk menyusui anak-anak mereka dan mewajibkan atas para suami memberi nafkah dan pakaian kepada mereka selama hubungan perkawinan masih terjalin.⁸

Sewa menyewa memiliki beberapa jenis dan cara dalam praktiknya, seperti yang sudah dibahas pada paragraf sebelumnya bahwa sewa menyewa memiliki dua objek, yakni barang dan jasa, namun berbeda dengan praktik sewa menyewa yang dilakukan oleh masyarakat Desa Seturaja, dalam kasus ini warga Desa sering menyewakan pohon mangga yang mereka miliki untuk diambil buahnya, hal ini bukanlah hal yang aneh atau dipandang sebelah mata oleh masyarakat, karena sebagian besar dari mereka berprofesi sebagai petani, yang tidak luput dari menjual belikan hasil panen mereka. Dari sini dapat dilihat bahwa kegiatan sewa menyewa yang dilakukan warga Desa Situraja berbeda dari praktik sewa lainnya. Praktik sewa menyewa pohon mangga ini sudah lama dilakukan turun temurun oleh warga Desa Situraja, dan sudah menjadi kebiasaan bagi mereka.

Dari penjelasan mengenai latar belakang tersebut, terdapat tiga fokus penelitian yang akan dibahas dalam karya tulis ini, *pertama*, bagaimana praktik sewa menyewa pohon mangga di Desa Situraja Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu? *Kedua*, bagaimana perspektif hukum Islam mengenai sewa menyewa pohon mangga di Desa Situraja? *Ketiga*, bagaimana perspektif hukum positif mengenai sewa menyewa pohon mangga di Desa Situraja?

Terdapat dua manfaat yang akan didapat dari penelitian ini, yaitu: (1) Secara praktis, manfaat bagi peneliti dapat menambah pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti dalam mengaplikasikan pengetahuan terhadap masalah yang dihadapi secara nyata. Manfaat praktis bagi masyarakat dapat dijadikan panduan oleh masyarakat supaya dapat menyesuaikan diri pada praktik sewa menyewa menurut hukum Islam. Dengan adanya penelitian ini masyarakat dapat mengetahui terkait hukum Islam mengenai sewa menyewa pohon mangga yang biasa dilakukan. (2) Secara akademis, untuk dijadikan bahan bacaan, referensi, dan acuan bagi penelitian berikutnya. Dengan adanya penelitian ini penulis dapat memperoleh masukan dan mengerti mengenai sewa menyewa pohon mangga.

⁸ Muhammad Ibrahim Al-Hifnawi, *Tafsir Al Qurthubi Jilid 3*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2016, hal. 233.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya dan bertujuan mengungkap gejala secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dari latar alamiah dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci. Data dalam penelitian ini adalah data deskriptif yang umumnya berbentuk kata-kata, gambar-gambar, atau rekaman.⁹

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus, yang merupakan jenis penelitian mendalam tentang individu, kelompok, institusi, dan sebagainya dalam waktu tertentu, yang tujuannya adalah berusaha menemukan makna, menyelidiki proses, serta memperoleh pengertian dan pemahaman mendalam dari suatu individu, kelompok, atau situasi tertentu.¹⁰

Sasaran populasi dari penelitian ini adalah warga Desa Situraja Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat, yang berjumlah 9.592 penduduk. Target sampel yang akan dijadikan narasumber untuk penelitian ini adalah warga yang menyewakan pohon mangga berjumlah 4 orang, dan 1 orang tengkulak mangga selaku penyewa dari transaksi sewa menyewa ini.

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Sewa Menyewa

Secara bahasa *Ijarah* berasal dari kata bahasa Arab yaitu *Al-Ajru* yang artinya pengganti, upah, sewa, atau imbalan. *Ijarah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap orang.¹¹ Sedangkan menurut *terminologi ijarah* adalah suatu akad yang mengikat kedua belah pihak dengan memiliki objek barang dan jasa yang diambil manfaatnya, bersifat mubah atau boleh dengan syarat memberikan imbalan tertentu yang sesuai dengan perjanjian.¹²

Dasar hukum yang memperbolehkan adanya sewa menyewa adalah Al-Qur'an surah Al-Qasas ayat 26, yang berbunyi:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

“Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya.”

⁹ Eko Sugiarto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi Dan Thesis*, Yogyakarta: Suaka Media, 2015, hal. 8.

¹⁰ Eko Sugiarto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi Dan Thesis*, hal. 12.

¹¹ Harun, *Fiqh Muamalah*, hal. 122.

¹² Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2020, hal. 277.

Terdapat penjelasan dalam terjemahan Tafsir Al-Qurthubi mengenai ayat ini, yaitu akad penerimaan upah kerja telah dikenal pada zaman itu. Demikian pula halnya dalam setiap agama dijelaskan tentang akad menerima dan memberi upah kerja. Sebab akad tersebut sudah merupakan bagian dari kebutuhan pribadi manusia dan dalam kaitannya dengan sesama masyarakat. Ayat ini juga merupakan dalil atas bolehnya mendengar suara wanita. Berbeda dengan orang tuli, sebab, ketulian menahannya dari mendengar suara wanita.¹³

Dapat diambil kesimpulan dari penjelasan terjemahan tafsir Al-Qurthubi bahwa yang dimaksud dengan pemberian upah kerja adalah pembayaran upah dari penyewaan jasa seseorang yang bekerja kepadanya, dan hal seperti ini (sewa menyewa) merupakan hal yang sudah dikenal pada masa itu.

Hadis mengenai larangan menyewakan tanah Riwayat Muslim¹⁴:

عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَرْعَهَا أَحَاهُ
وَلَا يُكْرِهَا

Dari Jabir bin Abdullah RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda, *“barangsiapa (diantara kalian orang yang) memiliki tanah, maka hendaklah ia menanaminya dan janganlah menyewakannya.”* (Muslim: 5/19)

Terdapat juga hadis yang membahas tentang *Mu’ajarah* (sewa menyewa) Hadis Riwayat Muslim¹⁵, yaitu sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ فَسَأَلْنَاهُ عَنِ الْمُرَاعَةِ فَقَالَ زَعَمَ
ثَابِتٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُرَاعَةِ وَأَمَرَ بِالْمُؤَا جِرَةِ وَقَالَ لَا بَأْسَ بِهَا

Dari Abdullah bin Saib, dia berkata *“saya pernah menemui Abdullah bin Ma’qil seraya bertanya kepadanya tentang hukum muzaara’ah?”* Abdullah bin Ma’qil menjawab *“Tsabit mengaku bahwasanya Rasulullah melarang praktek muzaara’ah, (mengolah tanah orang lain dengan imbalan dari sebagian hasilnya) tetapi beliau memerintahkan untuk melakukan mu’ajarah, oleh karena itu rasulullah pernah bersabda “mu’ajarah tidak dilarang”.*

Untuk kesimpulan hadist diatas bahwa *ijarah* itu adalah kegiatan muamalah yang diperbolehkan dalam Islam, nabi Muhammad sendiri menganjurkan untuk mempraktikkannya. Di dalam *ijarah* juga terselip kegiatan tolong menolong untuk sesama, yakni memberikan manfaat kepada kedua pihak yang berkaitan dengan kerelaan hati.

Dalam buku yang berjudul Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum KUHP Dan KUHPerdota pada bab ketujuh bagian satu pasal 1548 disebutkan pengertian

¹³ Muhammad Ibrahim Al-Hifnawi, *Tafsir Al Qurthubi Jilid 13*, hal. 692.

¹⁴ Muhammad Nashiruddin Al Bani, *Mukhtasar Sahih Muslim*, Jakarta: Shahih, 2016, hal. 432.

¹⁵ Muhammad Nashiruddin Al Bani, *Mukhtasar Sahih Muslim*, hal. 433.

sewa menyewa adalah suatu perjanjian, dimana pihak yang satu dengan pihak yang lainnya mengikatkan diri dengan memberikan manfaat dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya. Dilanjutkan pada pasal 1549 itu semua berlaku untuk semua barang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak (semua dapat disewakan).¹⁶

Sewa menyewa memiliki syarat dan rukunya, seperti dalam buku yang berjudul *Hadis Ekonomi* disebutkan bahwa terdapat rukun atau unsur dalam sewa menyewa, yaitu: (1) *Mu'jir* (pemilik yang menyewakan manfaat/orang yang menyewakan) dan *Musta'jir* (orang yang menyewa atau penyewa). (2) Ijab dan qabul. Hendaknya ijab dan qabul itu menggunakan kalimat yang biasa dipakai. (3) *Ma'qud Alaih* (manfaat penyewaan), yaitu manfaat barang atau benda yang menjadi objek sewa, dan pembayaran (uang) sewa sebagai imbalan atau pengganti dari manfaat barang yang menjadi objek sewa. (4) Sewa atau imbalan.¹⁷

Dalam pasal 1550 KUHPerdara, terdapat ketentuan yang diwajibkan bagi yang menyewakan, yaitu: (1) Menyerahkan barang yang disewakan kepada si penyewa. (2) Memelihara barang yang disewakan sedemikian, sehingga barang itu dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan. (3) Memberikan si penyewa kenikmatan yang tentram daripada barang yang disewakan selama berlangsungnya sewa.¹⁸

Dan berikut kewajiban yang harus dipenuhi oleh penyewa, diatur dalam pasal 1560 KUHPerdara yang berbunyi: (1) Untuk memakai barang yang disewa sebagai seorang bapak rumah yang baik, sesuai dengan tujuan yang diberikan pada barang itu menurut perjanjian sewanya, atau jika tidak ada suatu perjanjian mengenai itu, menurut tujuan yang dipersangkakan berhubung dengan keadaan. (2) Untuk membayar harga sewa pada waktu-waktu yang telah ditentukan.¹⁹

Dalam buku karangan Idri yang berjudul *Hadis Ekonomi* terdapat syarat-syarat dalam melakukan transaksi sewa menyewa ini, yaitu: (1) Masing-masing pihak harus rela melakukan sewa menyewa, tidak akan sah jika di dalamnya terdapat unsur pemaksaan. (2) Harus jelas objek yang diakadkan, yaitu barang yang disewakan harus disaksikan oleh penyewanya sendiri, juga termasuk waktu sewaan, dan besarnya uang sewa yang disepakati. (3) Objek sewa menyewa bisa digunakan sesuai peruntukannya, maksudnya kegunaan barang yang disewakan harus jelas dan dapat dimanfaatkan oleh penyewa sesuai dengan kegunaan barang tersebut. (4) Kemanfaatan objek yang dijanjikan adalah yang diperbolehkan dalam agama Islam, tidak boleh menyewakan babi, berhala, darah, bangkai, dan lainnya. (5) Orang yang menyewakan adalah pemilik barang sewa, walinya atau orang yang menerima wasiat untuk bertindak sebagai wali. (6) Objek sewa menyewa dapat diserahkan, yaitu barang yang menjadi objek sewa menyewa harus dapat diserahkan sesuai dengan yang diperjanjikan. (7)

¹⁶ Anonim, *Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum*, Jakarta: Wacana Intelektual, 2014, II, hal. 331.

¹⁷ Idri, *Hadis Ekonom, Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, Depok: Kencana, 2017, hal. 235.

¹⁸ Anonim, *Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum*, hal. 331.

¹⁹ Anonim, *Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum*, hal.333.

Objek sewa menyewa tidak cacat, yaitu barang yang menjadi objek sewa tidak boleh cacat atau menghalangi untuk diambil manfaatnya oleh penyewa. (8) Sesuatu yang disewakan bukanlah suatu kewajiban bagi penyewa, misalnya menyewa orang untuk melakukan shalat atau puasa. (9) Harga sewa harus dibayar, bila berupa uang harus ditentukan dengan jelas berapa jumlah yang akan dibayarkan. (10) Tidak boleh dikaitkan dengan perjanjian lain. (11) Harus segera dapat dimanfaatkan pada saat terjadinya persetujuan.²⁰

Macam-macam *ijarah* jika dilihat dari segi objeknya terdapat dua macam, yaitu: *pertama*, sewa menyewa atau *ijarah* yang bersifat manfaat atas benda seperti menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian, gedung, dan lainnya. Apabila manfaat yang diperbolehkannya syara' untuk dipergunakan, maka para ulama fiqh sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa menyewa. Yang *kedua* adalah *ijarah* yang bersifat manfaat atas pekerjaan (jasa) ialah dengan cara mepekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Ijarah* seperti ini, menurut para ulama fiqh hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti pekerja bangunan, service komputer, pekerja pabrik, tukang sepatu, dan lainnya. *Ijarah* hal ini ada yang bersifat pribadi, seperti menggaji seorang pekerja rumah tangga. Menurut jumhur ulama fiqh boleh, terkait dengan hal ini termasuk menyewa terhadap manfaat atas karya seseorang yang berupa Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) seperti hak cipta, merek dagang, logo, dan lainnya.²¹

Berakhirnya akad *ijarah* dapat disebabkan karena alasan berikut: (1) Objek *ijarah* hilang atau musnah seperti rumah yang disewakan terbakar dan kendaraan yang disewa hilang. (2) Tenggang waktu yang disepakati telah berakhir, maka penyewa harus mengembalikan objek barang yang disewa. (3) Wafatnya salah seorang yang berakad. (4) Apabila ada uzur dari salah satu pihak, seperti rumah yang disewakan disita oleh negara karena adanya hutang.²²

2. Praktik Sewa Menyewa Pohon Mangga di Desa Situraja

Pada paparan profil Desa Situraja, terdapat data mengenai profesi penduduk desa yang mayoritas berprofesi sebagai petani, yang mana tidak dipungkiri bahwa para petani akan memanfaatkan hasil tanaman yang mereka tanam untuk menjadi sumber penghasilan. Petani pun banyak macamnya, seperti petani padi, petani buah, dan petani lainnya. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari para petani akan menjual apa saja yang bisa membantu memenuhi keuangan hidup mereka, seperti menjual hasil buah, menjual hasil kebun, dan menjual hasil dari panen lainnya. Sama halnya seperti masyarakat Desa Situraja, yang menyewakan pohon mangga mereka untuk meringankan beban keuangan sehari-hari. Bukanlah hal yang aneh bagi mereka untuk menyewakan pohon mangga, itu adalah hal wajar yang bisa ditemui di Desa

²⁰ Idri, *Hadis Ekonomi, Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, hal. 237-239.

²¹ Harun, *Fiqh Muamalah*, hal. 124-125.

²² Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, hal. 283.

Situraja. berikut adalah ayat yang menjelaskan untuk memanfaatkan sumber daya Alam surah An-Nahl ayat 69:

ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا ۗ يَخْرُجُ مِنْ بَطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ
لِلنَّاسِ ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Kemudian makanlah dari tiap-tiap (macam) buah-buahan dan tempuhlah jalan tuhanmu yang telah dimudahkan (bagimu). Dari perut lebah itu keluar minuman (madu) yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Tuhan) bagi orang-orang yang memikirkan”

Dalam terjemahan Tafsir Al-Qurthubi terdapat penjelasan mengenai surah An-Nahl ayat 69, dimana pada awal ayat dijelaskan bahwa diperbolehkannya memanfaatkan Sumber Daya Alam (SDA) yang telah Allah ciptakan seperti pepohonan dan buah-buahan, berikut penjelasannya:

Firman Allah *Ta'ala* مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ ثُمَّ كُلِي “kemudian makanlah dari tiap-tiap (macam) buah-buahan” demikianlah karena engkau memakan sari bunga pepohonan فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا “dan tempuhlah jalan tuhanmu yang telah dimudahkan (bagimu)” maksudnya, jalan-jalan Rabbmu. *As-subul* adalah jalan-jalan. Lalu disandarkan kepada kata *Tuhanmu* karena Dia adalah penciptanya. Maksudnya, masuklah ke jalan Rabbmu untuk memohon rezeki di gunung-gunung dan di sela-sela pepohonan. ذُلُلًا “yang telah dimudahkan” bentuk jamak dari *dzaluulun* yang artinya adalah yang taat. Maksudnya tunduk dan terkendali. Maka ذُلُلًا adalah *haal* (kata yang menunjukkan arti keadaan) untuk lebah. Artinya, engkau tunduk dan pergi ke mana saja pemiliknya menghendakinya, karena dia selalu mengikuti para pemiliknya kemanapun mereka pergi. Demikian dikatakan oleh Ibnu Zaid. Dari penjelasan dalam kitab Al-Qurthubi tersebut, bisa ditangkap bahwa permulaan surah An-Nahl ayat 69 menjelaskan bahwa Allah SWT menciptakan segala yang ada di bumi (pepohonan, buah-buahan, dan lainnya) untuk mereka (manusia) dan boleh dimanfaatkan untuk memohon rezeki dengan jalan yang benar.²³

Proses sewa menyewa pohon mangga yang dilakukan oleh masyarakat Desa Situraja akan dijelaskan dalam tahapan berikut:

a. Akad

Dalam sewa menyewa terdapat akad sebagai rukun dan syarat, begitupun praktik akad yang dilakukan oleh warga Desa Situraja, dalam transaksi sewa pohon yang sering mereka lakukan, akad menjadi hal utama sebagai tanda terima dan persetujuan atas kesepakatan yang akan dibuat. Terdapat dua macam akad menurut cara pelaksanaannya, yaitu akad tertulis dan akad tidak tertulis (lisan). Dalam praktik sewa yang dilakukan warga Desa Situraja setiap orangnya berbeda-beda, tergantung kepada siapa ia menyewakan pohon mangganya dan berapa jumlah pohon yang akan disewakan, seperti yang dikatakan oleh ibu Jebag bahwa beliau hanya melakukan

²³ Muhammad Ibrahim Al-Hifnawi, *Tafsir Al Qurthubi Jilid 16*, hal. 335-336.

transaksi melalui lisan tanpa kontrak tertulis, karena hanya menyewakan beberapa pohon mangga (sedikit), tidak melakukan transaksi dalam jumlah besar.

Ada dua tipe sewa pohon mangga yang dilakukan warga Desa Situraja. *Pertama*, sewa dengan jumlah sedikit atau hanya menyewakan pohon pribadi; *Kedua*, menyewakan pohon mangga dalam jumlah banyak atau pada tipe ini biasanya mereka menyewakan seluruh pohon mangga yang ada di perkebunan. Warga yang menyewakan pohon dalam jumlah besar akan menggunakan kontrak tertulis, seperti kwitansi atau tanda bukti lainnya, yang di dalamnya terdapat jumlah pohon sewaan, nama penyewa, nama pemilik pohon, dan harga yang disepakati oleh keduanya. Hal ini diketahui dari Sukim dalam wawancara saat penelitian. Bagi warga yang menyewakan pohon pribadinya, mereka hanya mengandalkan saling percaya diantara kedua pihak, namun ada juga sebagian yang menggunakan kontrak secara tertulis walaupun hanya menyewakan beberapa pohon mangga, itu semua tergantung kepada siapa pemilik pohon mangga menyewakan pohonnya. Karena dari empat responden yang penulis wawancarai, tidak ada kesamaan tengkulak yang menyewa pohon mereka, satu dengan yang lainnya berbeda, ada tengkulak dari Nambo, Haurgeulis, Haurkolot dan dari desa lainnya.

b. Proses sewa menyewa pohon mangga

Awal mula terjadinya akad sewa pohon mangga, biasanya terdapat ikatan yang membuat kedua pihak saling percaya satu sama lain, seperti kekeluargaan dan pertemanan. Bisa dari pihak tengkulak yang menawarkan, dan bisa juga dari pihak pemilik pohon yang menawarkan pohon mangga untuk disewakan. Seperti pada wawancara dengan Maman bahwa pada awalnya beliau ditawarkan oleh Ghofur (tengkulak mangga), untuk disewakan pohon mangganya. Tetapi beliau hanya menyewakan pohon mangga jika sedang butuh atau dalam keadaan mendesak saja.

Lain halnya dengan yang ditawarkan oleh pemilik mangga, biasanya mereka akan pergi ke rumah tengkulak untuk menawarkan sewa pohon mangga yang mereka miliki. Hal ini dikatakan oleh Sukim selaku tengkulak mangga di Desa Situraja. Setelah adanya penawaran pohon yang akan disewa, para tengkulak akan melihat terlebih dahulu keadaan pohon mangga, salah satu kriteria untuk menentukan harga sewa pohon mangga yaitu ukuran pohonnya, apakah besar atau kecil, hal ini dijelaskan pada saat wawancara dengan Jebag.

Selain dilihat dari ukuran pohon, biasanya para tengkulak juga memperkirakan berapa kwuintal buah mangga yang akan dipanen nantinya. Pada dasarnya, hal ini juga berkaitan dengan ukuran pohon mangga, biasanya pohon mangga dengan ukuran besar akan menghasilkan lebih dari 2 kwuintal, begitupun sebaliknya dengan pohon mangga yang kecil. Seperti penjelasan dari Sukim bahwa pohon mangga yang diperkirakan akan menghasilkan satu kwuintal buah mangga maka akan dihargai sebesar Rp. 100.000.

Setelah tengkulak memperkirakan harga sewa untuk pohon, barulah di situ akan terjadi tawar menawar harga sewa. Biasanya jika pemilik pohon merasa harga yang ditawarkan terlalu sedikit, mereka akan meminta harga yang lebih tinggi. Hal ini mengacu pada penjelasan pak Maman selaku responden. yaitu, Harga bisa ditawar, semisal tengkulak menawarkan Rp.1.000.000, kemudian pemilik pohon merasa kurang dengan harga yang ditawarkan, maka pemilik pohon mangga bisa menawar harga menjadi Rp. 1.500.000 untuk satu pohon besar.

Kemudian tengkulak akan mempertimbangkan penawaran dari pemilik pohon, biasanya penawaran akan disetujui jika pohon mangga yang disewakan memang memiliki ukuran yang besar dan dalam keadaan yang sehat. Karena sering dijumpai pohon mangga dengan keadaan yang kurang bagus atau tidak sehat. Biasanya pohon mangga ini adalah pohon bekas sewaan dari tengkulak lain. Seperti penjelasan dari pak Sukim bahwa penawaran harga akan dinilai berdasarkan besar atau kecilnya pohon mangga, tidak akan diterima penawaran bila pohon kecil namun meminta harga yang setara dengan pohon besar. Banyak juga pohon mangga yang kualitasnya sudah kurang baik karena bekas sewa dari tengkulak lain. Dalam menerima penawaran harga, tengkulak juga harus berhati-hati dengan hal ini, bisa saja calon pohon mangga yang akan disewa memiliki penyakit atau virus yang akan mengganggu pertumbuhan dan hasil panen.

Setelahnya, tengkulak juga menanyakan berapa tahun kontrak yang akan disepakati oleh pemilik pohon, umumnya mereka mengajukan kontrak sewa selama dua tahun, tetapi tak jarang dari mereka yang mengajukan hanya satu tahun. Seperti yang dijelaskan oleh Sukim dalam wawancara, bahwa penentuan lamanya kontrak tergantung permintaan pemilik pohon, ada yang minta dua tahun, ada juga yang minta satu tahun. Namun jauh sebelum ini, pada awal munculnya praktik sewa pohon mangga, biasanya para pemilik pohon mangga akan meminta empat tahun waktu sewa. Dikutip dari wawancara dengan Data saat awal maraknya sewa menyewa pohon mangga, banyak yang mengambil kontrak 4 tahun, namun untuk sekarang warga biasa memilih kontrak 2 tahun. Setelah mengetahui berapa lama kontrak yang diinginkan, barulah tengkulak bisa menetapkan harga sewa, seperti wawancara dengan Jebag yang mengatakan bahwa beliau biasanya mendapatkan Rp. 250.000 dari satu pohon kecil dan pohon besar dihargai sebesar Rp. 500.000 dengan waktu sewa satu tahun.

Berbeda dengan sewa pohon selama dua tahun, satu pohon bisa dihargai Rp. 1.000.000 dan pohon kecil bisa dihargai Rp. 500.000, harga bisa ditawar lebih tinggi jika pohon dengan ukuran besar dan memiliki kualitas yang bagus atau pohon dalam keadaan sehat, semisal menyewakan dua pohon mangga dengan ukuran besar dan satu pohon ukuran kecil, maka harga yang seharusnya adalah Rp. 2.500.000, namun karena pohon mangga dengan keadaan yang baik dan sehat, maka harga bisa dinaikkan menjadi Rp. 2.800.000. kenaikan harga diketahui dari hasil wawancara bersama pak Narsan.

Saat berada di tempat wawancara bersama Maman, beliau menunjukkan pohon mangga miliknya yang disewakan kepada tengkulak, memang pohon mangga

berukuran sangat besar, dan dengan keadaan yang sangat bagus, dalam artian pohon mangga tidak terlihat adanya hama kutu berwarna putih yang biasanya dijumpai pada daun dan bunga pohon mangga.

Terdapat pula pemilik pohon yang menyewakan pohon mangganya dalam jumlah besar-besaran, biasanya pemilik mangga ini menyewakan pohon mangga secara keseluruhan yang ada di kebun mangga miliknya, seperti penjelasan dalam wawancara dengan Data bahwa saat masih kontrak empat tahun beliau mendapat uang sewa 60 juta untuk kurang lebih 65 pohon, karena memiliki kebun mangga yang ia tanam sendiri sejak dulu. Tetapi untuk kontrak yang dua tahun beliau mendapatkan 43 juta dari kurang lebih 60 pohon. Beliau tidak menyebutkan berapa banyak pohon yang berukuran besar, ataupun yang berukuran kecil, hanya jumlah keseluruhan hasil sewa pohon mangga. Sewa dalam jumlah besar seperti ini, sangat jarang mengganti tengkulak yang akan menyewakan pohon-pohon mangganya, seperti yang dilakukan oleh pak Data ini, beliau belum pernah mengganti tengkulak untuk menyewakan pohon mangganya. Hal ini seperti yang telah dijelaskan pada awal pembahasan mengenai akad, bahwa antara penyewa dan yang menyewakan memiliki hubungan yang cukup erat seperti kekeluargaan atau pertemanan, yang sangat mengandalkan saling percaya satu sama lain, namun tetap menggunakan kontrak tertulis untuk tanda bukti sewa.

c. Perawatan pohon mangga

Untuk perawatan pohon mangga, biasanya pemilik pohon sudah lepas tanggung, mereka tidak melakukan perawatan apapun terhadap pohon mangga, seperti yang dikatakan pak Data dalam wawancara, bahwa beliau sudah lepas tanggung jawab dalam merawat pohon mangga jika sudah disewakan, yang melakukan perawatan adalah pak Haji Herman selaku tengkulak buah mangga. Perawatan pohon mangga sepenuhnya ditanggung oleh penyewa, yaitu tengkulak, Mulai dari pemupukkan, penyemprotan hama, sampai saat panen buah mangga, dijelaskan juga oleh pak Data.

Diawali dengan pemupukkan, dijelaskan oleh Maman bahwa pupuk yang biasa dipakai tengkulak bukanlah pupuk yang asal pilih, mereka menggunakan pupuk unggul agar pohon berbunga lebat dan kuat, contohnya seperti pupuk NPK Mutiara yang terkenal bagus untuk pohon mangga. Setelah pemupukkan, beberapa minggu pohon mangga akan mulai berbunga, di waktu ini para petani mangga yang bekerja di bawah arahan tengkulak akan mulai menyemprotkan obat anti hama, seperti obat fungisida, sebenarnya sebelum berbunga pun pohon mangga juga sudah disemprot, tetapi tidak seintens saat sudah berbunga, itu berfungsi untuk menghindari tanaman dari penyakit atau kutu. Fungsi penyemprotan ini juga untuk memperkuat daun dan bunga pohon mangga, hal ini diketahui dalam wawancara bersama ibu Jebag.

Dijelaskan juga oleh ibu Jebag, bahwa penyemprotan dilakukan minimal satu kali dalam sepekan, namun saat hujan turun, keesokan harinya bisa langsung

disemprot. Terdapat penjelasan pada saat wawancara dengan pak Sukim bahwa yang melakukan perawatan adalah dari pihak penyewa. Untuk merawat pohon mangga diperlukan biaya yang lumayan besar, mulai dari pupuk awal sampai penyemprotan. Untuk penyemprotan bakal bunga hanya semprot satu kali dalam sepekan. Tapi saat musim hujan penyemprotan akan dilakukan setiap hari.

Penyemprotan dilakukan lebih sering saat musim hujan bukanlah tanpa alasan, biasanya saat musim hujan datang, angin akan bertiup lebih kencang, dan rintik hujan bisa sangat deras, konsistensi keseringannya pun juga meningkat, bisa seharian pohon mangga terguyur air hujan, itu semua akan menyebabkan rontoknya bunga, juga bisa mengurangi kuantitas dan kualitas buah mangga yang akan tumbuh. Maka dari itu, dilakukannya penyemprotan pada pohon mangga juga karena agar bunga dan daun kuat dalam menghadapi kencangnya angin dan derasnya hujan.

Pohon mangga akan berbuah sekali dalam setahun, di bulan September pohon mangga akan mulai berbunga dan berbuah. Namun berbeda dengan pohon mangga yang disewakan, biasanya perawatan yang dilakukan adalah pemupukkan, para tengkulak menggunakan pupuk perangsang pohon mangga untuk mempercepat pertumbuhan pohon, sehingga buah tidak hanya tumbuh sesuai dengan musimnya, pohon mangga bisa berbuah dua kali dalam setahun bila diberi pupuk tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Data bahwa pohon bisa berbuah dua kali dalam setahun, tetapi jika tidak disemprot maka pohon hanya akan berbuah satu kali dalam setahun.

Pada saat panen mangga pertama, itu disebabkan karena pupuk dan perawatan lainnya, sedangkan panen kedua itu berbuah sesuai dengan musimnya, atau bisa disebut panen kedua ini adalah alami tanpa pupuk perangsang dan obat-obatan lainnya. Dikutip dari wawancara bersama dengan pak bahwa biasanya pohon akan disemprot sepekan sekali, namun jika musim hujan datang pohon bisa disemprot tiga kali dalam sepekan, maka pohon akan berbuah dua kali dalam setahun. Panen buah pertama disebabkan oleh obat, dan panen kedua adalah hasil tumbuh alami.

Pak Sukim selaku tengkulak pohon mangga juga menyebutkan obat-obatan apa saja yang biasanya beliau pakai untuk merawat pohon mangga, seperti pupuk jenis fungsida, pupuk daun, perekat, dan obat hama. Untuk semprot pohon biasa pakai obat jenis tasco untuk menghindari hama.

d. Hasil panen dan penjualan

Biasanya dalam satu pohon mangga ukuran besar akan menghasilkan lima kuintal buah mangga, dan satu pohon kecil bisa menghasilkan 2 sampai 3 kuintal, pohon yang menghasilkan satu kuintal buah mangga akan dihargai Rp.100.000. Rata-rata pohon akan berbuah 2,5 kuintal (pohon kecil) maka harga menjadi Rp. 250.000 per tahun, jika pemilik pohon menyewakan pohonya dua tahun maka akan dihargai Rp. 500.000 per pohon.

Untuk penjualan hasil panen, para tengkulak akan mengirimnya ke pasar induk di kota-kota tertentu, seperti dalam wawancara dengan Sukim bahwa beliau biasa mengirim buah mangga ke Jakarta di pasar induk. Beliau tidak menyebutkan berapa banyak keuntungan yang didapat, namun dijelaskan bahwa ada kerugian juga dalam penjualan, semisal harga buah yang sedang jatuh atau hasil panen tidak sesuai dengan yang diinginkan, maka para tengkulak harus menanggung resikonya. Hal ini dikutip dari wawancara bersama Sukim.

e. Motivasi menyewakan pohon mangga

Terdapat beberapa dorongan yang membuat para pemilik pohon mangga menyewakan pohon mangganya, yaitu:

(1) Terdesak kebutuhan

Mayoritas profesi para pemilik pohon adalah petani atau pekerja tani, ada yang bekerja di ladang miliknya sendiri, namun ada pula yang bekerja di lahan pertanian milik orang lain. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, mereka membutuhkan alternatif lain, maka jalan yang diambil adalah menyewakan pohon mangga miliknya. Dari hasil menyewakan pohon mangga, mereka bisa membayar biaya kebutuhan rumah tangga, seperti listrik, kebutuhan memasak, dan bisa membantu uang saku cucu dan anak. Seperti dalam wawancara bersama ibu Jebag, bahwa ia menyewakan pohon mangganya untuk membantu biaya kebutuhan sehari-hari, bisa untuk membeli keperluan memasak atau untuk memberikan uang saku kepada cucunya.

Berbeda kasus dengan pak Narsan, beliau menyewakan beberapa pohon yang terbilang cukup banyak dan dengan ukuran yang besar, maka uang yang diterima lumayan untuk membantu pembayaran sekolah anaknya juga membantu biaya kehidupan sehari-hari keluarga Narsan.

Menambah penghasilan dengan cara sewa ini terbilang cukup mudah, seperti yang telah dijelaskan pada point proses sewa pohon, selain itu pembayaran juga dilakukan tunai di awal akad. Hal ini yang menyebabkan warga tertarik untuk menyewakan pohon mangganya, cara yang cepat dan mudah untuk mendapatkan uang, sehingga bisa dengan segera memenuhi kebutuhan hidup mereka. tanpa harus menunggu lamanya panen mangga sesuai dengan musim alami, hal ini dikutip dari wawancara bersama Maman.

(2) Berbuah sedikit

Pada dasarnya, pohon mangga hanya berbuah satu kali dalam setahun, namun jika melakukan perawatan yang telah dijelaskan pada poin perawatan pohon mangga, maka pohon akan berbuah menjadi dua kali dalam setahun. Hal ini menjadi alasan para pemilik pohon untuk menyewakan pohon mangganya, karena butuh waktu yang lama untuk menunggu musim buah jika mereka tidak memberikan obat dan

perawatan lainnya, seperti yang dikatakan oleh Narsan bahwa beliau tidak merasa dirugikan, transaksi sewa pohon mangga ini sangat membantu, karena jika tidak diberi obat (pohonnya) maka akan berbuah sedikit dan tidak menentu.

(3) Mahalnya perawatan pohon

Perawatan mulai dari pemupukkan, penyemprotan, dan panen membutuhkan biaya yang sangat mahal, terlebih lagi jika pohon yang disewakan dalam jumlah besar. Sebagian orang ada yang merasa keberatan mengeluarkan uang untuk biaya perawatan, ditambah membayar uang sewa pekerja saat masa panen datang, salah satunya seperti Data yang mana memiliki kebun mangga yang disewakan kepada tengkulak beliau berkata bahwa beliau tidak merasa dirugikan, karena semuanya mempermudah beliau. Jika melakukan perawatan pohon mangga sendiri, maka beliau harus membeli alat, obat-obatan, serta pupuk yang mana harganya akan sangat mahal, juga harus menyewa orang saat panen tiba (pekerja).

Alat-alat pendukung perawatan contohnya seperti tong besar (untuk mengisi air dan obat hama), power sprayer (mesin untuk pertanian, khususnya semprot pohon-pohon tinggi), mobil (untuk membawa tong air besar).

(4) Kebiasaan

Praktik sewa menyewa pohon mangga ini sudah berlangsung sejak lama, sekitar tahun '90-an. Hal ini diketahui dari wawancara dengan Sukim bahwa beliau sudah mulai menjadi tengkulak mangga sudah sangat lama, sejak tahun 1993. Karena sewa menyewa pohon mangga ini lazim dipandang oleh masyarakat, maka hal ini sudah menjadi kebiasaan yang tertanam oleh mereka bahwa pohon mangga bisa menghasilkan uang dengan mudah tanpa harus merawat dan menunggu musimnya.

Sebelum maraknya sewa menyewa pohon mangga, dahulu sudah dipraktikkan penggadaian pohon mangga, seperti penjelasan dari Maman dalam wawancara, bahwa beliau menyewakan pohon mangga ini dari sekitar tahun 1995. Di Desa Situraja ini mulai ramai sewa pohon mangga sekitar tahun 2005, kalau dulu orang biasanya memakai sistem gadai pohon. Ditambah lagi sebagian besar dari mereka tidak mengetahui aturannya dalam hukum Islam mengenai sewa menyewa ini, para tengkulak bersedia menyewa pohon mangga didasarkan oleh dorongan ingin menolong sesama, membantu para petani yang membutuhkan pendapatan sampingan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, seperti yang dijelaskan oleh Sukim bahwa kebanyakan sewa ini tidak untuk usaha, namun untuk saling membantu petani kecil yang membutuhkan, jika mereka sedang tidak butuh biasanya mereka tidak menyewakan pohon mangganya. Begitu pula para pemilik pohon mangga yang hanya akan menyewakan pohon miliknya jika sedang butuh saja, atau terdesak akan sesuatu, jika tidak maka mereka tidak akan menyewakan pohon mangganya.

3. Analisa Praktik Sewa Menyewa Pohon Mangga Di Desa Situraja Dalam Tinjauan Hukum Islam

Dalam Islam, tolong menolong adalah sesuatu yang wajib, begitupun dalam bermuamalah, walau muamalah adalah sebuah kegiatan yang mengarah kepada bisnis atau cara mendapatkan penghasilan, tetapi tolong-menolong merupakan hal yang utama, seperti dalam surah Al-Maidah ayat 2:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ عَاوَنُوا عَلَى اللَّهِ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.”

Dalam terjemahan Tafsir Al Qurthubi²⁴, terdapat penjelasan mengenai ayat tersebut, firman Allah *Ta'ala*: *وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ* “*dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa.*” Al-Akhfasy berkata, “firman Allah ini terputus/terpisah dari firman Allah sebelumnya. Perintah untuk saling tolong menolong dalam mengerjakan kebajikan dan takwa ini merupakan perintah bagi seluruh manusia. Yakni, hendaklah sebagian dari kalian menolong sebagian yang lain. Berusahalah mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan mengaplikasikannya, jauhilah apa yang Allah larang dan hindarilah.”

Al-Mawardi dalam terjemahan kitab Al-Qurthubi, berkata, “Allah menganjurkan untuk saling tolong menolong dalam kebajikan, dan Allah pun menyertakan ketakwaan kepada-Nya terhadap anjuran itu. Sebab dalam ketakwaan terdapat keridhaan Allah, sedangkan dalam kebajikan terdapat keridhaan manusia. Sementara orang yang menyatukan keridhaan Allah dan keridhaan manusia, maka sesungguhnya sempurnalah kebahagiaannya dan luaslah nikmatnya.”

Selanjutnya Allah mengeluarkan larangan, dimana Allah berfirman, *وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى* *وَالْعُدْوَانِ* “*dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran*” ini merupakan ketetapan yang diperuntukkan bagi dosa dan *udwan*, yaitu menzalimi manusia. Setelah itu Allah memerintahkan agar bertakwa dan mengeluarkan ancaman secara global. Allah berfirman *وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ* “*dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya.*”

Kesimpulan dari tafsir Al-Qurthubi mengenai surah Al-Maidah ayat 2 adalah, Allah memerintahkan untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan, bukan hanya sesama muslim saja, tetapi untuk kemanusiaan. Dan Allah melarang umat-Nya untuk tolong menolong dalam hal yang dilarang oleh Allah. Semuanya adalah demi mencapai kenyamanan dan kemaslahatan bersama.

Pada praktik sewa menyewa yang dilakukan oleh warga Desa Situraja, jika dilihat dari rukun dan syarat, hal yang sudah terpenuhi adalah: (1) Terpenuhinya subjek atau *Mu'jir* dan *Musta'jir*, yaitu tengkulak dan pemilik pohon mangga. Dalam

²⁴ Muhammad Ibrahim Al-Hifnawi, *Tafsir Al Qurthubi Jilid 6*, hal. 114-116.

buku yang berjudul *Fiqh Muamalat*.²⁵ Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah disyaratkan telah baligh dan berakal. Oleh sebab itu orang yang belum baligh dan tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila, maka transaksinya tidak sah. Namun, ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa kedua orang yang berakad tidak harus mencapai usia baligh. Oleh karena itu anak yang baru mencapai *mumayyiz* diperbolehkan melakukan akad *ijarah*, hanya perlu persetujuan walinya saja. Dalam praktik sewa menyewa yang dilakukan oleh warga Desa Situraja, Dimana kedua orang yang berakad sudah baligh dan berakal sehat (sadar atas apa yang dilakukan), jadi termasuk sah karena sudah memenuhi syarat untuk menjadi subjek (orang yang berakad). (2) *Shigat* atau ijab dan qabul, diantara tengkulak dan pemilik pohon telah bersepakat akan transaksi yang mereka lakukan, terlihat dari tawar menawar harga yang diakhiri dengan kesepakatan antara keduanya. Dari kedua pihak juga tidak ada yang merasa keberatan, semuanya dilakukan dengan ikhlas. (3) Imbalan, terdapat imbalan sebagai alat tukar dalam transaksi (yang memiliki nilai dan bermanfaat), yaitu pemilik pohon akan memberikan pohon mangganya untuk disewakan kemudian tengkulak akan membayar uang sewa sesuai dengan jumlah yang disepakati. (4) *Ma'qud Alaih*, yaitu objek yang dapat disewakan, di point ini terdapat hal yang tidak dipenuhi, yaitu manfaat pohon yang disewakan. Memang benar pohon mangga adalah objek sewa, namun bukan untuk diambil manfaatnya, melainkan diambil buah mangga, yang mana sifatnya adalah kebendaan, bukan manfaat seperti yang ada dalam rukun *ijarah* (sewa-menyewa).

Terdapat penjelasan mengenai hal ini dalam buku yang berjudul *Hadis Ekonomi*²⁶, bahwa objek sewa yang dimaksud adalah bukan kebendaan, maka akad *ijarah* ini tidak berlaku untuk pepohonan yang diambil buahnya, karena buah adalah materi (benda) sedangkan akad *ijarah* hanya ditujukan untuk manfaatnya saja, yang digunakan untuk usaha produktif, seperti menyewakan tanah untuk pertanian, yang mana penyewa hanya boleh memanfaatkan tanahnya saja untuk pertanian, bukan memiliki tanah seutuhnya.

Niat tolong menolong yang dipraktikkan dalam sewa menyewa pohon mangga oleh warga Desa Situraja adalah hal yang baik, juga bisa mempererat tali kekeluargaan dan kekerabatan. namun, aturan tetaplah aturan yang harus ditaati. Dilihat dari praktiknya pun, dapat disimpulkan bahwa transaksi ini mengandung unsur *gharar* dan *maisir*, yaitu ketidakjelasan akan hasil dari panen buah mangga, hal mengenai kuantitas dan kualitas tidak dijelaskan dalam akad, pohon bisa berbuah sedikit dan juga bisa berbuah banyak. Jika pohon panen buah dengan jumlah sedikit, maka akan merugikan pihak tengkulak, begitupun jika pohon berbuah banyak, itu akan sangat menguntungkan pihak tengkulak, keuntungannya bisa lebih besar berkali-kali lipat dibanding uang sewa yang dibayarkan kepada pemilik pohon mangga.

Seperti dalam Surah Al-Maidah ayat 90:

²⁵ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, hal. 279.

²⁶ Idri, *Hadis Ekonomi, Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, hal. 233.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Wahai orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.”

Terdapat penjelasan mengenai surah Al-Maidah ayat 90 dalam buku terjemahan *Tafsir Al-Qurthubi*,²⁷ yaitu pembahasan tentang kata *وَالْأَزْلَامُ*, ia adalah *Al Qaddah* (batu api atau geretan), pembahasan mengenai hal ini juga sudah dikupas pada awal surah Al-Maidah. Dikatakan bahwa pada saat itu seorang lelaki yang memiliki hajat (maksud) akan datang kepada para penjaga ka'bah dan khadim-khadim berhala, kemudian para penjaga ka'bah itu masuk ke dalamnya dan keluar dengan membawa panah yang sudah ada tulisannya. Jika yang keluar itu adalah tulisan, “tuhan memerintahkanku” maka lelaki itu akan melaksanakan niat dan maksudnya, baik ia suka atau tidak.

Kesimpulan dari penjelasan dalam *Tafsir Al-Qurthubi*, bahwa yang diumpamakan dengan seorang lelaki yang mengundi nasibnya dengan anak panah adalah lelaki itu menaruh kepercayaan kepada suatu benda yang mana akan memberikan keberuntungan dalam hajat (maksud keperluan) yang akan ia jalani, dan hal ini sudah termasuk *syirik* (menyekutukan Allah) dimana ia lebih percaya hal lain ketimbang percaya kepada Allah SWT.

Sama halnya dengan transaksi sewa menyewa yang dilakukan oleh warga Desa Situraja, selain objeknya yang tidak memenuhi syarat, ia juga mengandung unsur ketidakjelasan pada saat panen buah, bisa menimbulkan keuntungan dan kerugian bagi penjual maupun tengkulak.

4. Analisa Praktik Sewa Menyewa Pohon Mangga Di Desa Situraja Dalam Perspektif Hukum Positif

Dalam peraturan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tidak dijelaskan secara rinci bab mengenai sewa menyewa pohon. Namun dikatakan dalam bab ketujuh mengenai sewa menyewa bagian kesatu pasal 1549 bahwa²⁸: Semua jenis barang, baik yang tidak bergerak, baik yang bergerak dapat disewakan.

Mengenai kriteria kebendaan yang bergerak dan tidak bergerak terdapat pada buku kedua tentang kebendaan. Telah dibahas pada bagian keempat pasal 509 KUHPerdata bahwa kebendaan bergerak ialah yang dapat berpindah atau dipindahkan seperti kapal dan perahu.²⁹ Sedangkan dalam bagian ketiga pasal 506

²⁷ Muhammad Ibrahim Al-Hifnawi, *Tafsir Al Qurthubi Jilid 6*, hal. 682.

²⁸ Anonim, *Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum*, hal. 331.

²⁹ Anonim, *Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum*, hal. 149.

KUHPerdata, kebendaan tak bergerak ialah: (1) Pekarangan-pekarangan dan apa yang didirikan di atasnya. (2) Penggilingan-penggilingan, kecuali apa yang nanti akan dibicarakan dalam pasal 510. (3) Pohon-pohon dan tanaman ladang, yang dengan akarnya menancap dalam tanah; buah-buah pohon yang belum dipetik, demikianpun barang-barang tambang seperti: batu bara, sampah bara, dan sebagainya, selama benda-benda itu belum terpisah dan digali dari tanah. (4) Kau tebaran dari kehutan-hutan dan kayu dari pohon-pohon yang berbatang tinggi, selama kayu-kayuan itu belum dipotong. (5) Pipa-pipa dan got-got yang diperuntukkan guna menyalurkan air pekarangan; dan pada umumnya segala apa yang tertancap dalam pekarangan atau terpaku dalam bangunan rumah.³⁰

Dalam point nomor tiga, dijelaskan bahwa pohon-pohon dan tanaman ladang termasuk benda yang tidak bergerak dan pada point ke dua dijelaskan bahwa buah-buah pohon yang belum dipetik, yang mana objek dari sewa menyewa yang dilakukan oleh warga Desa Situraja adalah pohon mangga, yang nantinya akan diambil buahnya untuk dijual. Mengenai hal ini dijelaskan dalam pasal 508 KUHPerdata, bahwa yang merupakan kebendaan tak bergerak ialah hak pakai hasil dan hak pakai atas kebendaan tak bergerak, hak pengabdian tanah, hak numpang-karang, hak usaha, bunga tanah (baik berupa uang maupun berupa barang), bunga sepersepuluh, pajak pekan atau pasar (yang diakui oleh pemerintah dan hak-hak istimewa yang melekat padanya, dan gugatan guna menuntut pengembalian atau penyewahan kebendaan tak bergerak.³¹ Maksudnya ialah dapat dilihat dari sini bahwa pepohonan adalah kebendaan tak bergerak yang dapat dimanfaatkan untuk suatu usaha. Artinya sewa menyewa pohon mangga diperbolehkan sebagai jalan untuk mendapatkan suatu penghasilan.

Masuk ke dalam bab kedelapan tentang Hak Usaha (ERFPACHT) pasal 720 KUHPerdata³²: Hak usaha adalah suatu hak kebendaan untuk menikmati sepenuhnya akan kegunaan suatu barang tak bergerak milik orang lain, dengan kewajiban akan membayar upeti tahunan kepada si pemilik sebagai pengakuan akan kepemilikannya, baik berupa uang, baik berupa hasil atau pendapatan.

Praktik transaksi sewa pohon mangga di Desa Situraja dapat dibilang sudah memenuhi kriteria dalam pasal di atas, yaitu tengkulak dapat menikmati sepenuhnya atas pohon mangga yang ia sewa, dengan imbalan membayarkan beberapa uang sewa tahunan kepada pemilik pohon mangga sesuai dengan harga yang disepakati.

Pada praktik sewa pohon mangga ini terdapat kerugian-kerugian yang akan muncul di pertengahan atau akhir, yang mana hasil panen buah mangga tidak disebutkan pada awal perjanjian (kuantitas dan kualitasnya), maka jika salah satu pihak mendapati adanya kerugian dari jumlah panen yang tidak sesuai prediksi awal, maka itu harus ditanggung oleh yang mendapatkan kerugian itu sendiri, tidak membebankannya kepada pihak lawan yang diuntungkan. Hal ini disebutkan dalam

³⁰ Anonim, *Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum*, hal. 148.

³¹ Anonim, *Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum*, hal. 148.

³² Anonim, *Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum*, hal. 183.

bagian ke empat tentang aturan-aturan yang khusus berlaku bagi sewa tanah pada pasal 1594 KUHPerdara:³³

Si penyewa tidak dapat diberikan pengurangan apabila kerugian penghasilan itu diderita setelah penghasilan ini dipisahkan dari tanah, kecuali jika dalam perjanjian sewa bagi si pemilik harus memikul bagianya dalam kerugian, asal si penyewa tidak lalai menyerahkan kepada si pemilik bagianya dari penghasilan. Begitu pula si penyewa tidak dapat menuntut sesuatu pengurangan, jika hal yang menyebabkan kerugian sudah tidak ada dan sudah diketahui suatu perjanjian sewa dibuat.

Pada saat praktik sewa pohon mangga selesai masa akad, terdapat pohon yang memiliki kecacatan, atau terdapat penyakit pada pohon mangga, yang menyebabkan tengkulak selanjutnya enggan untuk menyewa pohon tersebut atau menurunkan harga sewa yang disebabkan kualitas pohon mangga yang kurang baik, maka penyewa sebelumnya harus mengganti kerugian atas rusaknya pohon tersebut, karena rusaknya pohon tersebut disebabkan oleh perawatan yang kurang pasca panen mangga. Terdapat penjelasan dalam pasal 1564 KUHPerdara³⁴: Si penyewa bertanggung jawab atas kerusakan yang diterbitkan pada barang yang disewa selama waktu sewa, kecuali jika ia membuktikan bahwa kerusakan itu terjaid di luar salahnya. Namun konsekuensi bagi tengkulak yang lepas tanggung jawab akan hal ini (pohon mangga yang rusak akibat kurangnya perawatan) tidak dijelaskan dalam undang-undang.

Kesimpulan dari analisa praktik sewa menyewa pohon mangga dalam perspektif hukum positif adalah bahwa sewa menyewa yang dilakukan oleh warga Desa Situraja sudah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang Hukum Perdata, di mana objek sewa termasuk ke dalam benda tak bergerak yaitu pohon dan buah-buahannya yang boleh dimanfaatkan untuk suatu usaha. Juga terdapat imbalan yang dibayarkan per tahun atau lebih oleh tengkulak kepada pemilik pohon atas manfaat yang diberikan dari pohon tersebut.

D. KESIMPULAN

Pertama; Proses sewa pohon mangga diawali dengan menawarkan pohon mangga kepada tengkulak, untuk menetapkan harga sewa, tengkulak melihat dari ukuran pohon dan kondisi pohon. Setelahnya pihak tengkulak dan pemilik mangga akan melakukan penawaran harga sampai terjadi kesepakatan. Tengkulak akan melakukan kewajibannya sebagai penyewa untuk merawat pohon mangga, perawatan ini berupa pemupukkan, penyemprotan hama dan obat penguat daun dan bunga. Segala perlengkapan untuk panen sampai pekerja sudah disediakan dari pihak tengkulak. Untuk perpanjangan atau pemberhentian kontrak ada pada keputusan pemilik pohon mangga.

³³ Anonim, *Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum*, hal. 338.

³⁴ Anonim, *Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum*, hal. 334.

Kedua; Praktik sewa menyewa pohon mangga di Desa Situraja belum memenuhi rukun sewa yang ditentukan, terdapat kesenjangan pada objek sewa pohon mangga, dimana pohon mangga yang disewakan adalah sebuah benda yang diambil manfaatnya, namun buah bukanlah kebendaan yang memiliki manfaat. Transaksi sewa pohon mangga mengandung unsur *gharar* ringan, dimana tidak disebutkan mengenai kuantitas dan kualitas hasil panen yang akan didapat, yang menyebabkan kerugian salah satu pihak.

Ketiga; Praktik sewa menyewa pohon mangga di Desa Situraja dalam perepektif hukum positif sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam KUHPerdara mulai dari subjek, akad yang dilangsungkan, imbalan yang diberikan, sampai objek sewa sudah sesuai dengan yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Jadi, diperbolehkan bagi siapa saja yang ingin melakukan usaha atas pohon miliknya dengan jalan sewa pohon mangga.

REFERENSI:

- Al Bani, S. M. 2016. *Mukhtasar Sahih Muslim*. Jakarta: Shahih.
- Anonim. 2014. *Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum*. Jakarta: Wacana Intelektual.
- Anonim. t.thn.. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*. Dipetik April 24, 2021, dari kbbi.web.id: <https://kbbi.web.id/praktik.html>
- Ghazaly, A. R. 2018. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Harun. 2017. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Hifnawi, M. I. 2016. *Tafsir Al Qurthubi jilid 16*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Hifnawi, M. I. 2016. *Tafsir Al Qurthubi Jilid 13*. Jakarta: Prustaka Azzam.
- Hifnawi, M. I. 2016. *Tafsir Al Qurthubi Jilid 6*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Hifnawi, M. I. 2016. *Tafsir Al-Qurthubi Jilid 3*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Idri. 2017. *Hadis Ekonomi, Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*. Depok: Kencana.
- Prasetyo, Y. 2018. *Ekonomi Syariah*. Bandung: Aria Mandiri Group.
- Sugiarto, E. 2015. *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi Dan Thesis*. Yogyakarta: Suaka Media.